



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2024

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU





IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ini memberikan gambaran tentang kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024. LKjIP merupakan alat ukur akuntabilitas kinerja, tetapi juga sebagai saran yang strategis, terstruktur dan sistematis untuk mengevaluasi perangkat daerah dalam rangka peningkatan kinerja diwaktu yang akan datang. Dengan langkah ini Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah senantiasa dapat melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktik-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. LKjIP memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program kegiatan yang dijalankan serta hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu LKjIP juga menjelaskan upaya-upaya dalam rangka perbaikan kinerja agar sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai yang direncanakan untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi kepala daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, rencana kinerja tahun 2024 ini ditetapkan dalam pencapaian 5 (lima) sasaran strategis dan 7 (tujuh) indikator kinerja, dan mencapai predikat sangat berhasil. Untuk itu kami memohon dukungan semua pihak dalam memberikan masukan dan saran konstruktif. Semoga LKjIP ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah.



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T. yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga penyusunan “Laporan Kinerja Instansi Pemerintah” (LKjIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah disusun untuk melaksanakan ketentuan pasal 14, pasal 27 dan pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan maksud untuk mengetahui kemajuan (progress) dan prestasi kerja (*achievement*) yang dicapai pada tahun 2024. Selain itu juga LkjIP Tahun 2024 ini merupakan media untuk melakukan evaluasi ke dalam sehingga akan dapat diketahui secara nyata tentang kelemahan yang harus diperbaiki dan ditingkatkan diwaktu yang akan datang.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat memberikan manfaat serta gambaran bagi peningkatan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di masa yang akan datang.

Tanjungpinang, 10 Februari 2025
KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RIKI RIONALDI, S.STP., M.Si.
NIP. 19820311 200012 1 001



DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
B A B I	
PENDAHULUAN	6
A. LATAR BELAKANG	6
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	7
C. SUSUNAN ORGANISASI	9
D. SUMBER DAYA ORGANISASI	11
E. POTENSI DAN PERMASALAHAN ORGANISASI	15
F. SISTEMATIKA PENULISAN	22
B A B II	
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	24
A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)	24
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	26
B A B III	
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024	29
A. CAPAIAN KINERJA	29
B. REALISASI ANGGARAN	40
B A B IV	
P E N U T U P	44
LAMPIRAN	46



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Daftar Sumber Daya Organisasi Tahun 2024.....	11
Tabel 1. 2. Jumlah dan Kondisi Sarana Prasarana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024.	12
Tabel 1. 3. Daftar Koperasi di Provinsi Kepulauan Riau dari Tahun 2014-2024	17
Tabel 1. 4. Data UMKM di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023-2024	18
Tabel 1. 5. Permasalahan Yang Berkaitan Dengan Organisasi, Usaha, Sumber Daya Manusia, Sistem Pendukung dan Iklim Usaha.....	20
Tabel 2. 1. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024	26
Tabel 2. 2. Realisasi Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023-2024.....	28
Tabel 3.1. Capaian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.....	30
Tabel 3.2. Evaluasi Pencapaian Sasaran I Meningkatnya Skala Usaha UMKM yang Mampu Melakukan Ekspor Produk indikator 1.....	
Tabel 3.3. Evaluasi Pencapaian Sasaran I Meningkatnya Skala Usaha UMKM yang Mampu Melakukan Ekspor Produk	32
Tabel 3.4. Evaluasi Pencapaian Sasaran II Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi.....	33
Tabel 3.5. Evaluasi Pencapaian Sasaran II Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi.....	34
Tabel 3.6. Evaluasi Pencapaian Sasaran III Meningkatnya Kualitas Usaha Koperasi	34
Tabel 3.7. Evaluasi Pencapaian Sasaran III Meningkatnya Kualitas Usaha Koperasi	35
Tabel 3.8. Evaluasi Pencapaian Sasaran V Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	35
Tabel 3.9. Evaluasi Pencapaian Sasaran V Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	36
Tabel 3.10. Capaian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023-2024.....	36
Tabel 3.11. Capaian Tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.....	38
Tabel 3.12. Rekapitulasi Data Koperasi di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	38
Tabel 3.13. Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	41



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah	6
Gambar 3. 1. Grafik Perkembangan Koperasi Aktif di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023-2024.....	39
Gambar 3. 2. Grafik Perkembangan UMKM di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023-2024	40



B A B I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai Perangkat Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi sehingga memiliki peran besar dalam pengembangan perekonomian Provinsi Kepulauan Riau dan dituntut selalu melakukan pemberian kinerja dan dapat mempertanggung jawabkan hasil kinerjanya secara tersusun, sistematis, dan berkelanjutan. Keberadaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) mampu menjadi penopang terhadap penghasilan bagi masyarakat, menumbuhkan lapangan pekerjaan baru dan sumber penghasilan, meskipun memiliki kontribusi nilai tambah yang relatif lebih kecil daripada usaha berskala besar.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna,



bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah Provinsi Kepulauan Riau diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kepulauan Riau memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

1. Tugas

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan



Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

2. Fungsi

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi;

- a. perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Penguatan Kelembagaan Koperasi, Pemberdayaan Koperasi, Pengembangan UMKM, dan Kewirausahaan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Penguatan Kelembagaan Koperasi, Pemberdayaan Koperasi, Pengembangan UMKM, dan Kewirausahaan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Kelembagaan Koperasi, Pemberdayaan Koperasi, Pengembangan UMKM, dan Kewirausahaan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Penguatan Kelembagaan Koperasi, Pemberdayaan Koperasi, Pengembangan UMKM, dan Kewirausahaan; dan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya;

3. Rincian Tugas

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala Dinas, untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai rincian tugas:

- a. merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- c. membina bawahan di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- d. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas



Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

- f. merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, sinkronisasi dan koordinasi
- g. serta pembinaan teknis bidang Sekretariat;
- h. merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, sinkronisasi dan koordinasi
- i. serta pembinaan teknis bidang Penguatan Kelembagaan Koperasi;
- j. merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, sinkronisasi dan koordinasi
- k. serta pembinaan teknis bidang Pemberdayaan Koperasi;
- l. merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, sinkronisasi dan koordinasi
- m. serta pembinaan teknis bidang Pengembangan UMKM;
- n. merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, sinkronisasi dan koordinasi
- o. serta pembinaan teknis bidang Kewirausahaan;
- p. merumuskan kebijakan terkait akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
- q. melaksanakan pemantauan dan pembinaan tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- r. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- s. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

C. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, adalah sebagai berikut :

- a) Kepala Dinas
- b) Sekretaris Dinas
 - Sub Bagian Keuangan;



- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- c) Bidang Penguatan Kelembagaan Koperasi;
- d) Bidang Pemberdayaan Koperasi;
- e) Bidang Pengembangan UMKM;
- f) Bidang Kewirausahaan;
- g) Kelompok Jabatan Pelaksana
- h) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari;
- Perencana Ahli Muda
 - Analis Kebijakan Ahli Muda
 - Pengawas Koperasi Ahli Muda
 - Pranata Komputer Ahli Pertama
 - Arsiparis Terampil


Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Kelompok Jabatan Fungsional secara tugas dan fungsi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang dikoordinasikan melalui pejabat structural satu tingkat diatasnya. Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja dan pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan



Gambar 1.1
**Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Kepulauan Riau**



D. SUMBER DAYA ORGANISASI

1. Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan tugas-tugas yang sudah ditetapkan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau didukung oleh personil yang beragam baik berstatus ASN, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Harian Lepas (PHL). Aparatur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah hingga Desember 2024 berjumlah 68 orang, dengan komposisi sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 1. 1. Daftar Sumber Daya Organisasi Tahun 2024

NO.	KLASIFIKASI	URAIAN	JUMLAH
1.	Pegawai	a. ASN	29 orang
		b. PTT	27 orang
		c. PHL	9 orang
2.	Jenis Kelamin	a. Laki-laki	36 orang
		b. Perempuan	29 orang
3.	Eselon	a. Eselon II/a	1 orang



NO.	KLASIFIKASI	URAIAN	JUMLAH
		b. Eselon III/a	5 orang
		c. Eselon IV/a	2 orang
4.	Golongan	a. Golongan II	2 orang
		b. Golongan III	20 orang
		c. Golongan IV	8 orang
5.	Pendidikan	a. Pasca Sarjana (S2)	7 orang
		b. Sarjana (S1)	43 orang
		c. Sarjana Muda (D3)	4 orang
		d. SLTA	11 orang

*Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah ASN sebanyak 29 orang, PTT sebanyak 27 orang dan PHL sebanyak 9 orang dengan komposisi laki-laki berjumlah 36 orang dan perempuan berjumlah 29 Orang dari jumlah total keseluruhan pegawai. Dapat disimpulkan bahwa jumlah aparatur sudah cukup ideal untuk mendukung peningkatan target kinerja perangkat daerah.

2. Sarana dan Prasarana

Terselenggaranya berbagai tugas yang diemban Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau sangat ditentukan oleh sarana dan prasarana yang dimiliki. Adapun sarana dan prasarana pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat dilihat pada Tabel 1.2 yang memperlihatkan jumlah dan kondisi sarana dan prasarana sampai dengan Desember 2024.

Tabel 1. 2. Jumlah dan Kondisi Sarana Prasarana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024.

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi			Barang tidak ditemukan
			Baik	Kurang Baik	Rusak	
1	A.C. Split	16	7	5	4	
2	Alat Dapur lainnya	4	3	1		
3	Alat Kantor Lainnya	35	2	33		
4	alat kedokteran bedah lainnya (dst)	1	1			
5	Alat Pemadam/Portable	1	1			



No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi			Barang tidak ditemukan
			Baik	Kurang Baik	Rusak	
6	Alat Pemotong Kertas	2	1		1	
7	Alat Penghancur Kertas	2	1	1		
8	Alat Rumah Tangga Lain-lain	5	4	1		
9	Amplifier	1	1			
10	Bak Air	2	2			
11	Buffet Kaca	1		1		
12	Camera Electronic	3				3
13	Camera Video	1	1			
14	CCTV - Camera Control Television System	16	10	6		
15	Dispenser	13	4	2	1	6
16	Facsimile	2			2	
17	Filing Cabinet Besi	22	8	10	4	
18	Focusing Screen/Layar LCD Projector	2		1		1
19	Gordyn/Kray	3	3			
20	Handy Cam	1				1
21	Handy Talky (HT)	3				3
22	Hard Disk	6		2		4
23	Hub	1	1			
24	Internet	1	1			
25	Karpet	4	3	1		
26	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	4		4		
27	Kipas Angin	22		1	1	20
28	Kompor Gas (Alat Dapur)	1		1		
29	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	99	11	34	15	39
30	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1		1		
31	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2			2	
32	Kursi Rapat	98	28	24	24	22
33	Kursi Tamu	6		2	1	3
34	Lambang Garuda Pancasila	1	1			
35	Lap Top	41	14	2	2	23
36	Layar Film/Projector	2		1		1
37	Lemari Arsip Pejabat lainnya	7	5	2	0	
38	Lemari Besi/Metal	10		2	2	6
39	Lemari Es	4	2			2
40	Lemari Kaca	4		1		3
41	Lemari Kayu	17	2	4	3	8
42	Loudspeaker	2	2			
43	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	71	6	17	48	
44	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	1			



No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi			Barang tidak ditemukan
			Baik	Kurang Baik	Rusak	
45	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5	1	4		
46	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	15	5	4	6	
47	Meja Kerja Pejabat lain-lain	48	48			
48	Meja Makan Besi	1	1			
49	Meja Rapat	2	1	1		
50	Meja Tamu Biasa	1	1			
51	Mesin Absensi	2		2		
52	Mesin Fotocopy Double Folio	1			1	
53	Mesin Kas Register	1	1			
54	Mesin Ketik Listrik Potable (11-13 Inci)	4		1	3	
55	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2		1	1	
56	Mesin Penghitung Uang	3	1	2		
57	Microphone	2	2			
58	Monitor	1		1		
59	P.C Unit	58	4	26	28	
60	Papan Nama Instansi	1	1			
61	Partisi	4	4			
62	Pesawat Telephone	7			7	
63	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	2	1	1		
64	Pipa Pendingin/Penyuling	1				1
65	Pompa Air	1				1
66	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	1	1			
67	Printer (Peralatan Personal Komputer)	71	5	20	38	8
68	Rak Besi	1				1
69	Rak Kayu	1				1
70	Rak Piring Alumunium	1			1	
71	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3		1	2	
72	Sepeda Motor	3		3		
73	Server	1			1	
74	Sound System	2	1			1
75	Stabilizer	1				1
76	Station Wagon	2		2		
77	Tabung Gas	1		1		
78	Televisi	12	4	1		7
79	Uninterruptible Power Supply (UPS)	56	2	2	52	
80	White Board	1		1		
Jumlah		864	212	235	250	166

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



E. POTENSI DAN PERMASALAHAN ORGANISASI

1. Potensi Koperasi

Pertumbuhan usaha-usaha Koperasi berpotensi untuk memperbaiki tingkat pertumbuhan ekonomi. Koperasi sector ril, Koperasi Konsumen hingga Koperasi simpan pinjam, bank wakaf mikro, dan Baitul Maal wa Tamlil (BMT) bisa menjadi mitra saluran pembiayaan bagi UMKM. Koperasi yang memiliki usaha yang baik tentunya akan dapat meningkatkan pendapatan bagi anggotanya melalui pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing, selain itu Koperasi merupakan Badan usaha yang dapat melakukan transaksi atas usaha-usaha koperasi yang diakui oleh negara hingga dapat melakukan ekspor. Kemudahan lainnya dalam pembayaran pajak koperasi diringankan jika dibandingkan dengan Perseroan Terbatas. Koperasi juga dapat menghimpun beberapa UMKM dalam melakukan usahanya untuk meningkatkan benefit dari koperasi itu sendiri.

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan, Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah sangat banyak kemudahan yang diatur diantaranya adalah pembentukan koperasi cukup hanya dengan 3 orang saja.

Pada saat pandemi, koperasi bisa menjadi mitra pemerintah menyukseskan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Selain itu, memodernisasi koperasi juga dapat melakukan perbaikan ekosistem kemudahan usaha yang memungkinkan koperasi bisa mengakses pasar lebih luas, pembiayaan, serta mengembangkan kapasitas usaha seluas - luasnya.

Pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau sejak Tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat dari - 3,8 menjadi sebesar 5,02 persen dan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kepulauan Riau meningkat dari 123,46 juta rupiah pada



tahun 2020 menjadi 161,42 juta rupiah pada tahun 2024.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan pada triwulan ini didorong oleh kategori Industri Pengolahan yang memiliki andil pertumbuhan sebesar 3,28 persen dan kategori Konstruksi yang memberikan andil pertumbuhan sebesar 1,36 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen PMTB mempunyai andil pertumbuhan sebesar 3,05 persen dan Komponen PK-RT dengan andil sebesar 2,22 persen. Ekonomi Kepulauan Riau triwulan I-2023 dibandingkan dengan triwulan IV2022 (q-to-q) mengalami kontraksi sebesar 3,31 persen. Dari sisi produksi, kontraksi ekonomi terutama disebabkan oleh kategori Konstruksi dengan andil kontraksi sebesar 2,13 persen, diikuti kategori Industri Pengolahan dengan andil kontraksi sebesar 0,79 persen. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, disebabkan oleh komponen PK-P dengan andil kontraksi terbesar yaitu 4,07 persen, diikuti komponen PMTB dengan andil kontraksi sebesar 0,05 persen. Dalam lingkup regional, PDRB Kepulauan Riau triwulan I-2023 memberikan kontribusi sebesar 57,38 persen terhadap PDRB Pulau Sumatera.

Ekonomi Kepulauan Riau pada triwulan II-2023 (y-on-y) tumbuh sebesar 5,04 persen., dan pada Triwulan III 2023 pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau naik menjadi 4,88 persen dan pada Triwulan IV Ekonomi Kepulauan Riau naik menjadi 4,45 persen berdasarkan sumber data Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.

Pasca Pandemi covid-19 mendorong semangat masyarakat untuk terus berusaha, pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di Kepri juga secara nasional. Koperasi sektor keuangan atau simpan pinjam sangat rentan oleh eskalasi pandemi. Koperasi dan UMKM mengalami dampak berat dari sisi produksi, pemasaran, dan pembiayaan. Peningkatan pertumbuhan koperasi menunjukkan angka yang sangat baik, namun belum dapat meningkatkan ukuran koperasi aktif yang hanya 49,01% persen dan koperasi tidak aktif 50,99%, lebih dari 50% koperasi tidak aktif yang belum dapat mematuhi ketentuan-ketentuan



perkoperasian. Persentase tersebut menunjukkan kebutuhan yang tinggi terhadap pendampingan dalam penerapan prinsip-prinsip koperasi. Pelaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada setiap tahunnya menjadi bagian penting eksistensi koperasi. Data koperasi ditampilkan pada table dibawah ini.

Tabel 1. 3. Daftar Koperasi di Provinsi Kepulauan Riau dari Tahun 2014-2024

No	Tahun	koperasi aktif		koperasi tidak aktif		Jumlah
		koperasi aktif	%	koperasi tidak aktif	%	
1	2014	1504	65,33%	798	34,67%	2302
2	2015	1125	48,74%	1183	51,26%	2308
3	2016	1155	49,04%	1200	50,96%	2355
4	2017	1220	51,80%	1135	48,20%	2355
5	2018	1204	54,95%	987	45,04%	2191
6	2019	761	37,28%	1281	62,72%	2042
7	2020	882	40.85%	1249	57.85%	2159
8	2021	925	43.41%	1206	56.59%	2131
9	2022	1045	46.55%	1200	53.45%	2245
10	2023	1191	49,01%	1239	50,99%	2430
11	2024	1374	51,21%	1309	48,79%	2683

Sumber : ODS Kemenkop RI

Gambaran mengenai perkembangan koperasi tersebut menunjukkan kebutuhan terhadap kebijakan pemberdayaan koperasi yang difokuskan pada perbaikan penerapan prinsip-prinsip koperasi dan penguatan pengelolaan usaha koperasi. Peran aktif anggota koperasi juga perlu diperkuat dalam rangka mempercepat kemandirian koperasi. Banyaknya muncul rentenir yang berkedok koperasi juga harus diwaspadai oleh masyarakat. Ke depan, koperasi perlu difasilitasi untuk terlibat aktif dalam rantai pasok (*supply chain*) dengan melibatkan sebanyak-banyaknya anggota. Koperasi tidak hanya berperan sebagai faktor pencipta produktivitas dan nilai tambah bagi produk anggotanya, namun juga menjalankan fungsi konektivitas antara sektor primer dan sektor sekunder. Fungsi konektivitas tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut oleh koperasi melalui penyediaan



jasa-jasa usaha (penyimpanan, pengendalian mutu, pengemasan, pengangkutan, sarana pemasaran, dan lain-lain). Pada saat yang sama, kapasitas koperasi untuk meningkatkan kualitas penghidupan anggota koperasi, sekaligus memperkuat modal sosial di masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan melalui layanan koperasi di bidang pendidikan, pelatihan, kesehatan, pengadaan perumahan dan fasilitas lainnya. Seiring dengan globalisasi, peran koperasi juga dibutuhkan sebagai platform usaha bersama bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia, UKM dapat mengembangkan berbagai produk unggulan dengan skala volume dan kualitas yang memadai. Kelembagaan dan usaha koperasi juga diperkuat dengan rencana perbaikan peraturan perundangan.

2. Potensi UMKM

Peran usaha kecil dan menengah dalam perekonomian Indonesia khususnya Provinsi Kepulauan Riau ditunjukkan oleh populasinya sebagai pelaku usaha terbesar, serta kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja. Jumlah UMKM Pada tahun 2024 di Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 112.901 yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau. Untuk penyebarannya dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut

Tabel 1. 4. Data UMKM di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023-2024

NO.	KABUPATEN/KOTA	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	BATAM	81.675	81.575
2.	BINTAN	3.026	2.926
3.	KARIMUN	383	373
4.	TANJUNGPINANG	20.140	20.030
5.	NATUNA	4.833	4.823
6.	LINGGA	3063	3.035
7.	KEPULAUAN ANAMBAS	131	121
	Total	113.251	112.901

*sumber: ODS Kemenkop RI

Potensi UMKM ditunjukkan oleh perannya sebagai sumber pendapatan masyarakat, pemenuhan kebutuhan barang dan jasa



domestik, penciptaan lapangan pekerjaan, serta peningkatan nilai tambah yang berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Secara ringkas potensi UMKM dapat dipengaruhi oleh sisi internal dan eksternal (lingkungan) sebagai berikut :

a. Potensial internal:

- 1) Fasilitasi perluasan akses permodalan (KUR) baik dari bank dan non-bank,
- 2) Subsidi Bunga 0% bagi UMKM,
- 3) Memberikan pendampingan bagi Koperasi dan UKM dalam kegiatan operasionalnya khususnya pemasaran;
- 4) Memberikan pelatihan dan Diklat bagi Pengurus dan pengawas koperasi dan pelaku usaha;
- 5) Memfasilitasi untuk memperluas promosi bagi produk Koperasi dan UMKM.

b. Potensi eksternal :

- 1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian diharapkan dapat merevitalisasi peran koperasi dalam perekonomian dan juga dapat melindungi masyarakat dari praktik-praktik penipuan dengan mengatasnamakan koperasi;
- 2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan PP No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 20/2008 memberi kepastian hukum bagi pengembangan UMKM;
- 3) Kemudahan mendirikan usaha secara informal di Indonesia, khususnya pada skala kecil menjadikan potensi penumbuhan wirausaha baru dan UMKM sangat besar;
- 4) Kemudahan untuk mendirikan usaha juga di dukung dengan ketersediaan sumber daya alam dan skala permintaan yang besar (populasi penduduk yang besar), meskipun tingkat kreatifitas dalam pemanfaatan sumber daya alam dan potensi permintaan pasar tersebut berbeda di setiap wilayah;



- 5) Kebijakan pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan pemangku kepentingan lainnya memungkinkan UMKM terus berkembang;
- 6) Peningkatan proporsi penduduk usia produktif, yang disertai pendidikan dan keterampilan yang lebih tinggi, menjadi sumber tenaga kerja terampil dan penumbuhan pengusaha baru dengan kapasitas yang lebih baik.

3. Permasalahan dan Tantangan

Permasalahan utama yang dihadapi koperasi secara ringkas ditampilkan pada Tabel 1.5. Permasalahan tersebut berkaitan dengan organisasi, usaha. Sumber daya manusia (SDM), sistem pendukung dan iklim usaha.

Tabel 1. 5. Permasalahan Yang Berkaitan Dengan Organisasi, Usaha, Sumber Daya Manusia, Sistem Pendukung dan Iklim Usaha

ASPEK	PERMASALAHAN
Organisasi	1. Masih banyak koperasi yang belum menerapkan nilai dan prinsip koperasi secara benar
	2. Koperasi belum memiliki visi untuk menjadi modern (SDM, organisasi, usaha dan inovasi)
	3. Rendahnya profesionalisme dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi
	4. Masih banyaknya koperasi yang berorientasi atau bergantung pada bantuan pemerintah
	5. Masih banyak koperasi yang tidak aktif
Usaha	1. Kurangnya kesadaran anggota koperasi untuk berpartisipasi dalam meningkatkan modal dan memajukan usaha koperasi
	2. Kurangnya kapasitas koperasi untuk berinovasi dalam pengembangan produk dan layanan bagi anggota



ASPEK	PERMASALAHAN
	<ol style="list-style-type: none">3. Kurangnya kemampuan koperasi untuk memenuhi target produksi (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) sesuai permintaan pasar4. Terbatasnya kemampuan koperasi untuk menjangkau pasar terutama dalam promosi produk, akses informasi pasar dan saluran pemasaran5. Terbatasnya jaringan usaha dan pemasaran antar koperasi dan antara koperasi dan usaha besar
SDM	<ol style="list-style-type: none">1. Banyak anggota yang tidak mengerti tentang koperasi2. Kurangnya keteladanan koperasi3. Mentalitas dan orientasi bisnis SDM koperasi masih rendah4. Rendahnya kapasitas SDM koperasi dalam mengakses teknologi informasi, jaringan produksi dan pemasaran5. Kurangnya jangkauan penyuluhan dan Diklat perkoperasian
Akses terhadap sumber daya produktif	<ol style="list-style-type: none">1. Regulasi dan kebijakan di tingkat pusat dan daerah yang belum mendukung perkembangan koperasi2. Fungsi kelembagaan pemberdayaan dan infrastruktur koperasi belum optimal, terutama dibidang pendidikan, pembiayaan dan pemasaran3. Kurangnya koordinasi dan keterpaduan antar <i>stakeholders</i>4. Belum tersedianya data yang lengkap dan valid mengenai perkembangan koperasi sehingga menyulitkan pemetaan dan pembinaan

Sementara itu tantangan yang perlu ditangani dalam pengembangan UKM umumnya berkaitan dengan perbaikan kondisi UKM, diantaranya :

- a. Peningkatan formalitas usaha dengan tata kelola usaha yang lebih baik;



- b. Peningkatan produktivitas yang didukung tenaga kerja terampil dan penerapan teknologi;
- c. Peningkatan kapasitas untuk membangun kemitraan dan bergabung dalam jaringan produksi dan pemasaran global; dan
- d. Perbaikan kebijakan dan peraturan yang responsif terhadap perbaikan kinerja dan daya saing UKM.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sesuai dengan Format Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka penulisan Laporan Kinerja ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- **Bab I Pendahuluan**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang yang mendasari diadakannya pelaporan, Tugas Pokok dan Fungsi yang menggambarkan secara umum tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau, Landasan Hukum, serta maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja. Pada akhir bab ini akan menguraikan aspek strategis organisasi serta permasalahan utama dengan sistematika penulisan sesuai dengan format Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

- **Bab II. Perjanjian Kinerja**

Bab ini akan diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2024.

- **Bab III. Akuntabilitas Kinerja**

Pada bab ini akan membahas tentang capaian kinerja Dinas Koperasi,



Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2024 untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

- **Bab IV. Penutup**

Pada bab ini akan disampaikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya



B A B II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau telah Menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang ataupun hambatan dan kendala yang mungkin timbul. Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kepulauan Riau yang meliputi Visi, Misi, Tujuan serta cara pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut kami uraikan dalam bab ini.

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Sebagai sebuah instansi sektor publik, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau harus mempunyai Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan menuju kearah *good governance* dan *clean governance* penciptaan administrasi pemerintah yang berhasil guna, berdaya guna dan transparan. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau harus dapat memposisikan masyarakat sebagai pihak yang seharusnya dilayani dan menghendaki adanya keterbukaan dalam setiap kebijakan pemerintah, akuntabilitas publik, aparatur yang bersih dan bebas dari KKN.

1. Visi dan Misi

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 yaitu

“TERWUJUDNYA KEPULAUAN RIAU YANG MAKMUR, BERDAYA SAING, DAN BERBUDAYA”.

Terwujudnya visi yang telah ditetapkan merupakan tantangan bagi



setiap personil Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau. Visi tersebut merupakan arah yang hendak ditempuh untuk masa yang jauh ke depan.

Dalam pencapaian misi Kepala Daerah terpilih sesuai dengan tugas dan fungsinya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan misi, yaitu

“ Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat.”

Berdasarkan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau, yang termasuk dalam Indikator Kinerja Utama Gubernur Kepulauan Riau yaitu “Terwujudnya Internasionalisasi Produk-Produk UMKM dan Peningkatan Kualitas Koperasi”.

2. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis, dilaksanakan secara terpadu meliputi program kerja keuangan, program kerja operasional, dan program kerja sumberdaya manusia. Guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan tersebut diatas telah disusun program sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
- c. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
- d. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
- e. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
- f. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
- g. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
- h. Program Pengembangan UMKM



B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Secara umum tujuan penetapan kinerja/perjanjian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024, antara lain:

- a. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan tugas yang diterima dan terus meningkatkan kinerjanya;
- c. Menciptakan alat pengendalian manajemen yang praktis bagi pemberi amanah.
- d. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- e. Menilai adanya keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dasar suatu organisasi.

Laporan Pengukuran Kinerja pada Program/Kegiatan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan berdasarkan dengan Penetapan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 yang ditandatangani Kepala Daerah dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah. Salah satu alat ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan/atau sasaran atau kegiatan utama dan dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja di masa depan adalah **Indikator Kinerja**. Perjanjian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 dapat digambarkan seperti pada tabel berikut:

Tabel 2 1. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Skala Usaha UMKM yang Mampu	1. Persentase UMKM yang Berdaya Saing	41,48%



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	Melakukan Ekspor Produk	2. Jumlah Produk UMKM yang diekspor	234
		3. Nilai Ekspor UMKM (Miliar Rupiah)	2.326,02
2	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi yang Meningkat Kualitas Kelembagaannya	31,8%
3	Meningkatnya Kualitas Usaha Koperasi	Persentase Koperasi yang Meningkat Volume Usahanya	23,6%
4	Meningkatnya Koperasi Sehat	Persentase Koperasi yang Meningkat Kesehatannya	4,6%
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Nilai SAKIP	73,11 (BB)

Adapun Pagu Program pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sampai Perubahan Tahun 2024, sebagai berikut:

No	Program	Anggaran		Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.	11.967.980.429,-	APBD-P
2.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rp.	50.119.600,-	APBD-P
3.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp.	67.456.130,-	APBD-P
4.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp.	23.851.200,-	APBD-P
5.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp.	483.133.500,-	APBD-P
6.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp.	196.242.000,-	APBD-P
7.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro(UMKM)	Rp.	6.703.797.700,-	APBD-P
8.	Program Pengembangan UMKM	Rp.	1.743.695.649,-	APBD-P



Format Perjanjian Kinerja tersebut di atas telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petujuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tabel 2.2. Realisasi Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023-2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	
			2023	2024	2023	2024
1	Meningkatnya Skala Usaha UMKM yang Mampu Melakukan Ekspor Produk	Persentase UMKM yang Berdaya Saing	37,61%	41,48%	46,62%	49,86%
		Jumlah Produk UMKM yang diekspor	229	234	NA	NA
		Nilai Ekspor UMKM (Miliar Rupiah)	2.325,02	2.326,02	NA	NA
2	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi yang Meningkat Kualitas Kelembagaannya	30,8%	31,8%	35,23%	35,43%
3	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi yang Meningkat Volume Usahanya	22,6%	23,6%	50,8%	51,28%
4	Meningkatnya Koperasi Sehat	Persentase Koperasi yang Meningkat Kesehatannya	3,6%	4,6%	4,5%	7,53%
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Nilai SAKIP	72,11 (BB)	73,11 (BB)	74,10 (BB)	68,30 (B)



B A B III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024

A. CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja, sistem pengumpulan kinerja, dan penetapan capaian kinerja, dilanjutkan dengan evaluasi kinerja, kesimpulan hasil evaluasi kinerja, analisis capaian akuntabilitas kinerja, serta hambatan/ kendala pencapaian kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/ program/ kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada dasarnya merupakan instrumen yang digunakan oleh setiap instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kekurangan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis.



Pengukuran dimaksud merupakan hasil dan suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan (*input*) dan keluaran (*output*), sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan program/ kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Terdapat perubahan dalam Pengukuran Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 baru sesuai dengan periode Kepala Daerah baru dilantik yaitu H. Ansar Ahmad sebagai Gubernur Kepulauan Riau dan Hj. Marlin Agustina sebagai Wakil Gubernur Kepulauan Riau. Terdapat banyak perbedaan dan perubahan jika dilihat dari target yang telah diturunkan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2021-2016. Beberapa target harus disesuaikan dengan kondisi data ril dilapangan yang nantinya digunakan sebagai penentuan angka target yang lebih logis. Perubahan terhadap Renstra tersebut dapat dilakukan jika perubahan RPJMD dilakukan.

Berikut kami sajikan data Capaian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 dan Renstra 2021-2026.

Tabel 3 1. Capaian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya Skala Usaha UMKM yang Mampu Melakukan Ekspor Produk	Persentase UMKM yang Berdaya Saing	41,48%	49,86%	120,2
		Jumlah Produk UMKM yang diekspor	234	NA	NA
		Nilai Ekspor UMKM (Milyar Rupiah)	2.326,02	NA	NA



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
2	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi yang Meningkat Kualitas Kelembagaannya	31,8%	35,43%	111,42
3	Meningkatnya Kualitas Usaha Koperasi	Persentase Koperasi yang Meningkat Volume Usahanya	23,6%	51,28	217,29
4	Meningkatnya Koperasi Sehat	Persentase Koperasi yang Meningkat Kesehatannya	4,6%	7,53	163,7
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Nilai SAKIP	73,11 (BB)	68,30 (B)	93,42

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Adapun Analisis Kinerja masing-masing sasaran strategis dapat disampaikan pada uraian berikut:

Tabel 3.2. Evaluasi Pencapaian Sasaran I Meningkatnya Skala Usaha UMKM yang Mampu Melakukan Ekspor Produk indikator 1 Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase UMKM yang Berdaya Saing	41,48%	49,86%	120,2

Analisis untuk capaian indikator diatas adalah sebagai berikut:

1. Tingkat capaian Realisasi untuk indikator Persentase UMKM yang berdaya saing telah melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2024 yaitu 41,48% dan terealisasi sebesar 49,86% dengan tingkat capaian sebesar 120,2%, hal ini dapat dilihat dari Jumlah UMKM yang berdaya saing dibagi jumlah UMKM pada tahun dasar dengan base line perhitungan jumlah UMKM pada tahun 2022 ditambah UMKM pada tahun 2023 dan 2024 yang diberikan pembinaan dikali 100.



2. Untuk meningkatkan persentase UMKM yang berdaya saing pada tahun 2024 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan 2 Program yaitu Program Pemberdayaan UMKM dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.703.797.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.669.013.347,- atau sebesar 84,56% dan Program Pengembangan UMKM dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.743.695.649,- dan terealisasi sebesar Rp.1.175.578.823 atau sebesar 67,41 % dengan melaksanakan 2 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan;
3. Dalam pelaksanaannya berikut beberapa upaya yang dilakukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau yang diberikan kepada UMKM dalam meningkatkan daya saing UMKM yaitu:
 - a. Bantuan Permodalan baik melalui KUR, Hibah maupun Subsidi Bunga Margin 0% yang bekerjasama dengan BRK Syariah,
 - b. Bantuan sarana prasarana usaha.
 - c. Bantuan peningkatan mutu dan standarisasi seperti pembuatan NIB, sertifikasi halal, Haki dan lainnya.
 - d. Pelatihan penguatan kelembagaan, teknis dan vocational.
 - e. Membantu promosi produk melalui showcase, pameran, bazar maupun pemasaran online atau digitalisasi UMKM.

Tabel 3 3. Evaluasi Pencapaian Sasaran I Meningkatnya Skala Usaha UMKM yang Mampu Melakukan Ekspor Produk

No	Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		+/-
		2023	2024	
1	Persentase UMKM yang Berdaya Saing	46,62%	49,86%	3,2%

dari tabel diatas, bisa dilihat bahwa Persentase UMKM yang berdaya saing jika dibandingkan terhadap capaian pada tahun 2023 yaitu sebesar 46,62% meningkat 3,2% di tahun 2024 menjadi sebesar 49,86%.



Tabel 3.4. Evaluasi Pencapaian Sasaran II Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase Koperasi yang Meningkat Kualitas Kelembagaannya	31,8%	35,43%	111,42

Analisis untuk capaian indikator diatas adalah sebagai berikut:

1. Tingkat capaian Realisasi untuk indikator Persentase Koperasi yang Meningkat Kualitas Kelembagaannya pada tahun 2024 telah melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 31,80% terealisasi sebesar 35,43% dengan tingkat pencapaian 111,42% dengan formulasi base line data koperasi yang dinilai kualitas kelembagaannya dari tahun 2021 sampai dengan 2024 dibagi jumlah koperasi yang aktif dikali 100.
2. Untuk meningkatkan persentase Koperasi yang meningkat kualitas kelembagaannya pada tahun 2024 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan 2 Program yaitu Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.67.456.130,- dan terealisasi sebesar Rp.65.289.460,- atau sebesar 96,78% dan Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dengan alokasi anggaran sebesar Rp.483.133.500,- dan terealisasi sebesar Rp.472.569.105 atau sebesar 97,81% dengan melaksanakan 3 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan;
3. Kriteria Koperasi yang meningkat kelembagaannya adalah tersertifikasinya Koperasi yang diterbitkan Nomor Induk Koperasinya. Untuk mencapai target indikator tersebut Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau melakukan fasilitasi untuk pembuatan Akte Notaris untuk Koperasi Lama dan Baru ataupun koperasi yang melakukan perubahan Anggaran Dasar. Selain itu juga melaksanakan pelatihan-pelatihan bagi anggota koperasi terkait tata kelola kelembagaan koperasi dalam rangka peningkatan kompetensi anggota koperasi serta melakukan pengawasan terhadap kepatuhan terhadap regulasi koperasi yang berlaku.



Tabel 3 5. Evaluasi Pencapaian Sasaran II Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi

No	Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		+/-
		2023	2024	
2	Persentase Koperasi yang Meningkat Kualitas Kelembagaannya	35,27%	35,43%	0,16%

dari tabel diatas, bisa dilihat Persentase Koperasi yang Meningkat Kualitas Kelembagaannya jika dibandingkan terhadap capaian tahun 2023 yaitu sebesar 35,27% meningkat 0,16% di tahun 2024 menjadi 35,43%.

Tabel 3 6. Evaluasi Pencapaian Sasaran III Meningkatnya Kualitas Usaha Koperasi

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
3	Persentase Koperasi yang Meningkat Volume Usahanya	23,6%	51,28%	217,29

Analisis untuk capaian indikator diatas adalah sebagai berikut:

1. Tingkat capaian Realisasi untuk indikator Persentase Koperasi yang Meningkat Volume Usahanya telah melampaui target yang telah ditetapkan, dari target 23,6% terealisasi sebesar 51,28% dengan persentase capaian 217,29%, dengan formulasi jumlah koperasi yang meningkat omset dan asetnya dibagi jumlah koperasi aktif dikali 100.
2. Untuk meningkatkan persentase koperasi yang meningkat volume usahanya pada tahun 2024 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan 1 Program yaitu Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.196.242.000,- dan terealisasi sebesar Rp.191.940.500,- atau sebesar 97,80% dengan melaksanakan 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan.
3. Upaya yang dilakukan untuk peningkatan skala volume usaha koperasi pada tahun 2024 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau melakukan Identifikasi dan pengembangan unit usaha potensial yang sesuai dengan kebutuhan anggota dan pasar, melakukan pendampingan dan pemberdayaan terhadap pengelolaan koperasi dengan kriteria patuh



pelaksanaan RAT, memiliki laporan keuangan yang baik, meningkat asset dan omset, bertambah jumlah anggota koperasi dan lainnya. Selain itu juga monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan koperasi terus dilakukan.

Tabel 3 7. Evaluasi Pencapaian Sasaran III Meningkatnya Kualitas Usaha Koperasi

No	Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		+/-
		2023	2024	
1	Persentase Koperasi yang Meningkat Volume Usahanya	50,8%	51,28%	0,48%

dari tabel diatas, bisa dilihat Persentase Koperasi yang Koperasi yang Meningkat Volume Usahanya jika dibandingkan terhadap capaian tahun 2023 yaitu sebesar 50,8% meningkat 0,48% di tahun 2024 menjadi 51,28%.

Tabel 3 8. Evaluasi Pencapaian Sasaran V Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
5	Nilai SAKIP Baik	73,11(BB)	68,30 (B)	93,42%

Analisis untuk capaian indikator diatas adalah sebagai berikut:

1. Tingkat capaian Realisasi untuk indikator Nilai SAKIP Baik pada tahun 2024 mencapai 93,42% dengan predikat (B) dengan nilai 68,30 dari yang ditargetkan BB. Meskipun nilai yang diperoleh tidak mencapai dari yang ditargetkan, namun masih berpredikat baik. Beberapa rekomendasi yang diberikan juga telah ditindaklanjuti.
2. Untuk pencapaian target Nilai SAKIP berpredikat Baik (BB) pada tahun 2024 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan 1 Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.11.967.980.429,- dan terealisasi sebesar Rp.11.605.905.726,- atau sebesar 96,97% dengan melaksanakan 7 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan untuk kebutuhan rutinitas perkantoran dan pelayanan administrasi keuangan dan kepegawaian.



3. Sesuai dengan hasil Evaluasi AKIP Internal oleh Inspektorat, beberapa upaya yang dilakukan untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan dalam rangka meningkatkan kualitas implementasi SAKIP pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau diantaranya:
- Menyusun SOP Pengumpulan Data Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Evaluasi SAKIP Internal;
 - Melakukan desk terhadap tindaklanjut hasil evaluasi SAKIP Tahun sebelumnya;
 - Mengidentifikasi aktivitas antar bidang dengan tugas fungsi lain yang berkaitan;
 - Membuat target waktu publikasi dokumen perencanaan dan laporan kinerja;
 - Menyajikan laporan kinerja sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Tabel 3 9. Evaluasi Pencapaian Sasaran V Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		+/-
		2023	2024	
1	Nilai SAKIP Baik	74,10	68,30	-5,40%

Tabel 3 10. Capaian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023-2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		+/-
			2023	2024	2023	2024	
1	Meningkatnya Skala Usaha UMKM yang Mampu Melakukan Ekspor Produk	Persentase UMKM yang Berdaya Saing	37,61	41,48	46,62%	49,86%	3,24%
		Jumlah Produk UMKM yang diekspor	229	234	N/A	N/A	N/A
		Nilai Ekspor UMKM (Miliar Rupiah)	2.325,02	2.326,02	N/A	N/A	N/A



2	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi yang Meningkat Kualitas Kelembagaannya	30,8%	31,8%	35,23%	35,43%	0,16%
3	Meningkatnya Kualitas Usaha Koperasi	Persentase Koperasi yang Meningkat Volume Usahanya	22,6	23,6	50,8%	51,28%	0,48%
4	Meningkatnya Koperasi Sehat	Persentase Koperasi yang Meningkat Kesehatannya	3,6%	4,6%	4,5%	7,53%	3,03%
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Nilai SAKIP	72,11 (BB)	73,11 (BB)	74,10 (BB)	68,30 (B)	-5,80

Sebagaimana Tabel 3.10 diatas pada tahun 2024 hanya 1 sasaran dan indikator kinerja yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang belum mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 73,11 dengan predikat BB. Berdasarkan dari Laporan Hasil Evaluasi APIP terhadap Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ditahun 2024 cukup memuaskan yaitu 68,30 dengan predikat B. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah belum tersedianya pedoman teknis perencanaan kinerja yang sesuai standar serta belum tersedianya SOP Pengukuran Kinerja dan mekanisme pengumpulan data kinerja internal yang spesifik dan akuntabel .

Jika dilihat dari perkembangan atas capaian kinerja yang dibandingkan dengan Tahun 2023, terdapat kenaikan capaian kinerja pada Tahun 2024 yang cukup baik. Beberapa dari capaian kinerja menunjukkan melebihi dai target yang ditetapkan.Pada Tahun pertama RPJMD 2021-2026 peningkatan capaian kinerja ini dikarenakan bertambahnya anggaran yang mendukung pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sehingga dapat mendongkrak capaian kinerja yang ditetapkan.

Adapun capaian atas Tujuan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah terdiri atas 2 indikator sebagaimana table dibawah ini:



Tabel 3 11. Capaian Tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Terwujudnya Internasionalisasi Produk-Produk UMKM dan Peningkatan Kualitas Koperasi	Persentase UMKM yang Naik Kelas	30,55	31,86	104,29
2		Persentase Koperasi yang berkualitas	48,55	47,55	97,94

Sebagaimana data yang disampaikan bahwa capaian tujuan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah pada Tahun 2024 sangat baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Indikator persentase UMKM yang Naik Kelas telah melampaui target yaitu 30,55% naik dan mencapai 31,86%. Capaian indikator yang kedua adalah Persentase Koperasi yang berkualitas dengan rumusan indikator Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset dibagi dengan Jumlah seluruh koperasi di kali 100. Pada tahun 2024 ditargetkan 48,55% dan terealisasi sebesar 47,55 % atau sekitar 97,94% pencapaiannya. hal ini sudah cukup baik namun masih ada koperasi dikelola tanpa standar manajemen yang baik belum mematuhi RAT dan juga kurangnya akuntabilitas serta transparan. Masih banyak anggota koperasi belum memahami prinsip dan manfaat koperasi, sehingga kurang berpartisipasi aktif dalam pengelolaannya.

sebagaimana data ODS bahwa kriteria yang masuk kategori Koperasi berkualitas adalah koperasi aktif yang mematuhi ketentuan RAT dan memiliki usaha yang baik

Tabel 3 12. Rekapitulasi Data Koperasi di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

NO	KABUPATEN/ KOTA	KOPERASI			
		AKTIF	TIDAK AKTIF	JUMLAH	RAT
1	Kab. Karimun	213	226	439	16
2	Kab. Bintan	200	6	206	32
3	Kab. Natuna	78	132	210	32




NO	KABUPATEN/ KOTA	KOPERASI			
		AKTIF	TIDAK AKTIF	JUMLAH	RAT
4	Kab. Lingga	100	87	187	14
5	Kab. Kep. Anambas	23	42	65	8
6	Kota Batam	349	746	1.095	123
7	Kota Tanjungpinang	273	32	305	21
8	Binaan Provinsi	138	38	176	26
9	Binaan Nasional	66	0	66	4
	Jumlah	1.440	1.309	2.749	276

Sumber: Data ODS Kemenkop RI per 31 Desember 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perbandingan antara jumlah Koperasi Aktif dan Tidak Aktif lebih besar koperasi aktif namun jumlah koperasi tidak aktif masih banyak, hal ini dikarenakan rekapitulasi data dari tahun ke tahun yang mana dalam pencarian data dilapangan dalam melakukan pengawasan cukup banyak koperasi yang tidak di ketahui keberadaannya, bahkan tidak diketahui siapa pengurusnya. Kondisi terdahulu ketika pembentukan koperasi diketahui masih berorientasi mendapat bantuan dari pemerintah untuk mendapatkan bantuan.

Gambar 3. 1. Grafik Perkembangan Koperasi Aktif di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023-2024




Sumber : Data ODS Kemenkop RI per 31 Desember 2024

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan koperasi dari Tahun 2023 sampai 2024 mengalami kenaikan namun tidak mengurangi data jumlah koperasi yang tidak aktif, kenaikan jumlah koperasi ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat untuk sadar berkoperasi. Hampir diseluruh kabupaten kota maupun provinsi mengalami kenaikan jumlah koperasi.



**Gambar 3. 2. Grafik Perkembangan UMKM di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023-2024**



Sumber : Data ODS Kemenkop RI per 31 Desember 2024

Dari data diatas menunjukkan semua Kabupaten/Kota mengalami kenaikan jumlah UMKM, namun data ini kami yakini bukanlah data termutakhir dikarenakan dari perbandingan kenaikan jumlah pemohon Nomor Induk Berusaha di Tahun 2024 sangat tinggi, tidak bertambahnya jumlah UMKM disinyalir data pada ODS tidak diperbarui oleh admin di Kabupaten/Kota.

B. REALISASI ANGGARAN

Total Pagu Anggaran Pendapatan Benja Daerah Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 21.236.276.208,- dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp.19.253.917.261,- atau 90,67 % Dengan realisasi fisik sebesar 94,40%. Terdapat selisih atau silpa sebesar Rp.1.982.358.947,-.

Secara rinci realisasi fisik dan keuangan Program/Kegiatan/Sub kegiatan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :



B A B IV

P E N U T U P

Sebagai bagian penutup dari LKjIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa secara umum 5 (lima) sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 dan Sasaran Strategis yang termasuk dalam Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau terdapat 2 (dua) indikator yang tercapai. Secara output pencapaian pada kegiatan semua tercapai dengan realisasi fisik 100%. Hal ini menunjukkan adanya komitmen Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi jajaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau untuk meningkatkan kinerjanya pada masa mendatang. Oleh sebab itu, dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kecermatan perencanaan diikuti dengan pengawasan yang ketat agar rencana kegiatan yang dibuat dapat mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur Kepulauan Riau.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai tujuan dan sasaran dikaitkan dengan upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
3. Mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia yang ada sebagai motor penggerak dan pelaku pembangunan sekaligus selaku pelayan masyarakat.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan data dan sarana prasarana yang tersedia.

Sebagai akhir kata, kami berharap LKjIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada para *stakeholders* dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja dimasa mendatang.



Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau ini dibuat sebagai laporan dengan harapan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pegawai di lingkungan OPD serta menjadi bahan evaluasi dan pengendalian di masa yang akan datang. Dengan dibuatnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ini akan lebih memudahkan dalam menyusun dan merumuskan program kegiatan ke depannya, serta menentukan target kinerja yang sesuai dengan indikator yang sudah ditetapkan.

LAMPIRAN

- ❖ Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024
- ❖ Rencana Aksi Kinerja
- ❖ Pohon Kinerja Tahun 2024
- ❖ Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024
- ❖ Matrik Hasil Evaluasi Renja Tahun 2024



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : **Riki Rionaldi, S.STP., M.Si.**
Jabatan : **Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Kepulauan Riau**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Hj. Marlin Agustina, S.H.**
Jabatan : **Plt. Gubernur Kepulauan Riau**


selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Tanjungpinang, 7 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Plt. Gubernur Kepulauan Riau


Hj. Marlin Agustina, S.H.

Pihak Pertama,
**Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Kepulauan Riau**





Riki Rionaldi, S.STP., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 198203112000121001

**KERTAS KERJA / TABEL LOGIS
PERJANJIAN KINERJA ESELON II, III, IV
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**
Tahun Anggaran 2024


Tahun Anggaran 2024

Sasaran			PERJANJIAN KINERJA ESELON II						PERJANJIAN KINERJA ESELON III						PERJANJIAN KINERJA ESELON IV						Penanggung jawab			
			Tahun n			Penanggung Jawab	Sasaran			Indikator Kinerja	Tahun 2024			Peranggung jawab	Sasaran			Indikator Kinerja	Tahun 2024					
			Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target	Realisasi	%		Target		Realisasi		Target	Realisasi	%			
3	Meningkatnya Kualitas Usaha Koperasi	1	Persentase Koperasi yang Meningkat Volume Usahanya	%	23,6	0	0,0	1.	Meningkatnya Volume Usaha Koperasi	1. Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasi	Koperasi	107	0	0	KABID PEMBERDAYAAN KOPERASI ADHE FAJAR HAERIKA, S.E.									
4	Meningkatnya Koperasi Sehat	1	Persentase Koperasi yang Meningkat Kesehatannya	%	4,6	0	0,0	2	Meningkatnya Koperasi yang diawasi	1. Persentase KSP/USP Aktif dan Sehat	%	2,6	0,00	-	KABID PENGETAHUAN KELEMBAGAAN KOPERASI DERNA YANTI, S.S., M.M.									
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1	Nilai SAKIP	BB	73,11 (BB)	0	0,0	1.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Jumlah Laporan dan Evaluasi Layanan Umum, Kepegawaian dan Aset	Laporan	2	-	0,00	SEKRETARIS EKY, SE, M.M.	1. Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. jumlah Dokumen Administrasi Naskah Dinas Terlaksana Sesuai SOP	laporan	1	0	0		KASUBBAG UMUM DAN KEPERGAWAIAN ERIKA FOLANANDA, S.S.	
								2.	Meningkatnya Nilai Sakip dan Reformasi Birokrasi	1. Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah	Dokumen	1	-	0,00		2. Jumlah Laporan Inventarisasi dan Pengelolaan Aset yang Tersedia Sesuai Kebutuhan	1. jumlah Laporan Inventarisasi dan Pengelolaan Aset yang Tersedia Sesuai Kebutuhan	Laporan	1	0	0%			
								2.		2. Jumlah Laporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	0	0,00		2. Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Daerah	1. jumlah Laporan Layanan Kepegawaian yang Diterapkan Sesuai Ketentuan	laporan	1	0	0%			
								3.		3. Meningkatnya Capaian Realisasi Keuangan	Laporan	1	0,00	-		2. jumlah Laporan Penyusunan Analisis Kepegawaian yang Tersedia Sesuai Kebutuhan	1. jumlah Laporan Penyusunan Analisis Kepegawaian yang Tersedia Sesuai Kebutuhan	laporan	1	0	100			
								1.		1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan	Laporan	1	-	0		1. jumlah Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. jumlah Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	1	-	0		KASUBBAG KEUANGAN WAN RUSMINAH, S.Sos.	
								2.		2. Tersusunnya Laporan Keuangan	laporan	1	-	0		2. Tersusunnya Laporan Keuangan	1. jumlah Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	laporan	1	-	0			

**KONSEP POHON KINERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024**



KONSEP POHON KINERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024



**KONSEP POHON KINERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024**

